

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Umum tentang Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir (1) memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak terbagi menjadi beberapa golongan. Mereka memiliki posisi strategis, karena jumlahnya 38 persen dari penduduk Indonesia.¹

a) Anak Sah

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa keturunan atau anak yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

¹ Tb. Rachmat Sentika DR, dr, Sp.A., MARS, “*Peran Ilmu Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*”, Jurnal Socioteknologi, Edisi 11 (6 Agustus 2007), hlm. 237.

b) Anak Tidak Sah

Anak tidak sah yaitu anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian yang ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sebelum adanya pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya maka anak itu tidak sah menurut hukum.³ Pengertian anak luar kawin dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak luar perkawinan karena perzinahan dan sumbang.

Anak zina merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin, antara laki-laki dan perempuan di mana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang,⁴ tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak

² Annisa Aslami Permata, 2016, “Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm. 42.

³ Satrio J, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

⁴ Annisa Aslami Permata, *Op. cit*, hlm. 44.

mendapatkan nafkah. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.⁵

- 2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Anak luar kawin (*natuurlijk kind*), kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, maka tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, atau jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan, mengakuinya menurut undang-undang, atau pengakuannya itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri, maka anak tersebut menjadi anak sah.

- c) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”.⁶

- d) Anak Angkat

Dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

⁵ Satrio J, *Op. cit*, hlm. 104.

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 147-148.

lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e) Anak Terlantar

Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik mental, fisik, spiritual, maupun sosial.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 yang memuat hak anak sebagai berikut :

1) Hak untuk hidup

Yang dimaksud Hak hidup adalah mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman serta berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan.

2) Hak untuk berkembang

Yang dimaksud Hak untuk berkembang adalah sesuai potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi, ikut serta dalam semua kegiatan kebudayaan.

3) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Yang dimaksud Hak untuk mendapatkan perlindungan disini adalah anak berhak dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, seks, bahkan penelantaran (cacat baik fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu).

4) Hak untuk berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi disini adalah hak berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat atau inspirasi, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar pandangan dan pendapatnya tersebut.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :⁷

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

⁷ Ahmad Kamil, Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 68.

- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- e) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mental, fisik, spiritual, dan sosial;
- g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i) Berhak untuk memanfaatkan waktu luang dan beristirahat, bermain, bergaul dengan anak sebaya, dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

- j) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- k) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.⁸

Selain, hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- b. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

Selain hak-hak tersebut terdapat juga hak-hak Alimentasi. Alimentasi sendiri adalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara anak

⁸ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 71.

dengan orang tua. Dalam bahasa latin, *alimentation* adalah pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, orang tua berkewajiban (memberi) alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tidak mempunyai nafkah.⁹ Pasal 329 BW menegaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian.¹⁰

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan mengenai hubungan alimentasi anak angkat dan orang tua angkat bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Yang mana tanggungjawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

⁹Wikipedia Bahasa Indonesia, “Alimentasi”, 17 Januari 2016, <http://id.wikipedia.org/wiki/Alimentasi>., diunduh pada hari Kamis, 11 Januari 2018, pukul 10.22 WIB.

¹⁰Fadli, “Hak Alimentasi Orang tua dari Anak kandungnya”, 27 Mei 2013, repository.unhas.ac.id., diunduh pada hari Minggu, 14 Januari 2018, pukul 21.30 WIB.

- 1) Mendidik, mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- 4) Memberikan penanaman nilai budi pekerti dan pendidikan karakter pada Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan anak

Pengertian tentang Pengangkatan Anak secara etimologi adalah Pengangkatan anak atau disebut Adopsi dari kata “adoptie” bahasa belanda, yang artinya pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti Pengangkatan anak untuk sebagai anak kandung sendiri. Sedangkan secara terminology, pengangkatan Anak adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengangkatan anak menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹¹ Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum

¹¹ Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 77.

pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹²

2. Pengertian Anak Angkat

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Definisi anak angkat menurut Fuad Muhammad Fachruddin berbeda dengan definisi tersebut yaitu bahwa anak angkat dalam konteks *adopsi* adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri.

3. Pengertian Orang Tua Angkat

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah/ dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua kandung yang melahirkan tetapi bisa orang tua angkat atau orang tua tiri, sehingga jika seorang anak tidak memiliki orang tua kandung maka anak

¹² Rusli Pandika, *Op. Cit*, hlm. 105.

tersebut memiliki kemungkinan mempunyai orang tua tiri maupun orang tua angkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 4 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan adat kebiasaan.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya antara lain untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kesejahteraan anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Yang mana ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak, sifatnya sangat tergantung dari orang tuanya.¹³

Pengangkatan Anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak, sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.¹⁴

5. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.¹⁵ Pemerintah merumuskan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Staatsblaad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

¹³ Ahmad Kamil, Fauzan, 2008, *Op. Cit*, hlm. 66.

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Jakarta, hlm. 106-107.

¹⁵ Soedaryo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28.

- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 7) Bab VII, bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

6. Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat 1 mencantumkan syarat-syarat pelaksanaan pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat
 - a) Belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ;
 - b) Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan ;
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak ;
 - d) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 3) Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi syarat-syarat :
 - a) Sehat jasmani dan rohani;

- b) Berumur paling rendah/ minimal 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah secara syah paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat nikah;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak (sesuai kartu keluarga);
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bermaterai bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m)Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

7. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur memeriksa, menerima dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut :¹⁶

- 1) Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
 - a) Sifat surat permohonan bersifat voluntair;
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya;
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara tertulis atau lisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d) Surat Permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya;
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
 - a) Dalam bagian dasar hukum dari permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk

¹⁶ Ahmad Kamil, Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 59-60.

kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, di dukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.¹⁷

3) Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI

1. Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon

- a) Pengangkatan anak yang dilakukan langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
- c) Calon orang tua yang mengangkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

¹⁷ Budiarto M, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, hlm. 59-60.

2. Syarat bagi calon anak angkat

- a) Mengenai calon anak angkat yang berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan ini.
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.¹⁸

Guna memberikan pertimbangan izin pengangkatan anak maka membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas secara komprehensif dan terpadu. Pada peraturannya Tim PIPA dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Tim PIPA Pusat adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkat Warga Negara Asing atau pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

¹⁸ Budiarto M, *Op. Cit*, hlm. 60.

- b. Tim PIPA Daerah adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada gubernur, kepada instansi sosial dalam memberikan izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia.

Penjelasan ini ada dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/ HUK/ 2010 tentang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

8. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pada hakekatnya seorang baru dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunnya sendiri (Wirjono Prodjodikoro).¹⁹

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat yang demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.²⁰

1) Perwalian

Sejak putusan pengadilan diucapkan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Hak dan kewajiban orang tua

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. R, 1976, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 29..

²⁰ Rusli Pandika, *Op. Cit*, hlm. 51.

kandung beralih pada orang tua angkat.²¹ Orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.²²

2) Waris

Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak memutuskan segala hubungan perdata antara orang tua kandung dan anak tersebut. Anak yang diangkat secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya sama seperti anak kandung, sehingga berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Berdasarkan hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua angkat. Anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

²¹ Ahmad Kamil-Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 73-74.

²² LBH Apik Jakarta, "Adopsi Anak, tata cara, dan akibat hukumnya", 29 Mei 1963, <http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-76-seri-34-adopsi-anak-tatacara-dan-akibat-hukumnya.html>, diunduh pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 12.00 WIB.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pada Anak

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³ Mengenai aspek perlindungan anak menurut Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.²⁴

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian :²⁵

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :

- a) Bidang hukum publik;
- b) Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, yang artinya semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam:

- a) Bidang sosial;
- b) Bidang kesehatan;
- c) Bidang pendidikan.

²³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Thesis Magister Ilmu Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm, 14.

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 13.

Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul “Masalah Perlindungan Anak”, menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat nya dipenuhi, seperti :²⁶

- a) Yang diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
- b) Anak yang cacat fisik, mental dan sosial;
- c) Orang tua tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya;
- d) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
- e) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 38